

### KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI JEMBATAN INTEGRASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Irwan Nurdiyanto<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, A Qadir Gassing<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[irwannurdiyanto1@gmail.com](mailto:irwannurdiyanto1@gmail.com)<sup>1</sup>, [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan kodifikasi hukum Islam yang dapat menjadi pedoman yuridis di pengadilan agama menjadi sangat penting. KHI hadir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk mengatasi perbedaan putusan hakim yang sebelumnya merujuk pada berbagai kitab fiqh. Namun, kedudukan KHI masih menimbulkan perdebatan karena tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menelaah posisi normatif KHI, relevansinya dalam praktik hukum, serta tantangan yang dihadapinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedudukan KHI masih diperdebatkan, keberadaannya memiliki urgensi praktis bagi pengadilan agama dan masyarakat Muslim dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, kepastian hukum, hukum Islam di Indonesia

#### ABSTRACT

*This study examines the position and implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) within Indonesia's national legal system. As a predominantly Muslim country, the need for a codification of Islamic law that can serve as a legal guideline in religious courts is crucial. The KHI was introduced through Presidential Instruction Number 1 of 1991 to address differences in judicial decisions that previously referred to various Islamic jurisprudence books. However, the KHI's position remains controversial because it is not explicitly regulated within the hierarchy of laws and regulations under Law Number 12 of 2011. This study uses a literature review method with a descriptive-qualitative approach to examine the KHI's normative position, its relevance in legal practice, and the challenges it faces in the Indonesian legal system. The results indicate that although the KHI's position remains debated, its existence has practical urgency for religious courts and the Muslim community in realizing legal certainty and justice.*

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law, legal certainty, Islamic law in Indonesia*

#### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang majemuk, di mana hukum nasional terbentuk dari perpaduan antara hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam memiliki peran penting, khususnya dalam kehidupan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dalam konteks ini, dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang mampu menjadi pedoman yuridis sekaligus menjembatani keberagaman praktik hukum Islam di masyarakat, (Aibak, 2017).

Secara prinsip, hukum Islam hadir sebagai pedoman keselamatan bagi umat manusia agar senantiasa menempuh jalan yang baik dan benar serta menjauhkan diri dari rekayasa sosial (*social engineering*). Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada wahyu dan akal, dengan tujuan utama menegakkan syariat demi tercapainya kemaslahatan serta dihindarkannya kemafsadatan. Syekhul Islam menegaskan bahwa amar makruf

tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atau menghapus kebaikan yang lebih utama, demikian pula nahi mungkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau menghilangkan kebaikan yang lebih kuat. Dengan demikian, konsep *masalah* dalam hukum Islam berfungsi sebagai penyeimbang antara aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan sosial. Secara etimologis, *masalah* bermakna kebaikan, kemanfaatan, dan kesesuaian, serta berlawanan dengan *mafsadah* yang berarti kerusakan, (Imran, 2021).

Sebelum adanya kodifikasi, para hakim di lingkungan Peradilan Agama menggunakan berbagai kitab fiqh yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksamaaan putusan dalam perkara serupa. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum material di peradilan agama.

Namun demikian, kedudukan KHI dalam hierarki hukum nasional menimbulkan perdebatan karena Inpres tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini memunculkan ambiguitas status KHI, meskipun secara substansi ia memenuhi unsur norma hukum yang berlaku umum, abstrak, dan mengikat. KHI juga memainkan peran strategis dalam pembangunan hukum nasional, karena tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga berfungsi mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam kedudukan dan implementasi KHI baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana KHI mampu berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif, sekaligus memahami tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapannya di masyarakat Indonesia yang plural. Dengan kajian tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi harmonisasi agar KHI dapat semakin memperkuat sistem hukum nasional yang adil dan inklusif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema kedudukan dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Literatur yang digunakan meliputi kitab-kitab fiqh, buku ilmiah, artikel jurnal, karya penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan instruksi presiden dan sistem peradilan agama, (Mahanum, 2021).

Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai posisi normatif KHI serta relevansinya dalam praktik hukum nasional. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan isi literatur, mengklasifikasikan sesuai tema, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menemukan hubungan antara teori hukum Islam, kebijakan negara, dan praktik peradilan agama.

Analisis juga dilakukan dengan memanfaatkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* agar hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, metode studi literatur ini mampu memberikan gambaran menyeluruh dan argumentatif tentang kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional sekaligus tantangan yang dihadapinya dalam implementasi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional**

Istilah “kompilasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *compilare* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan sesuatu secara bersama-sama. Kata ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* dan dalam bahasa Belanda menjadi *compilatie*. Dari kedua istilah tersebut, bahasa Indonesia mengadopsinya menjadi “kompilasi” yang merupakan terjemahan langsung, (Nasution, 2024).

Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* diartikan sebagai karangan yang tersusun atau kumpulan kutipan dari berbagai buku. Sementara itu, Kamus Umum Belanda-Indonesia menerjemahkan *compilatie* sebagai kumpulan dari berbagai karangan. Berdasarkan makna-makna tersebut, secara etimologis kompilasi dapat dipahami sebagai aktivitas mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber mengenai suatu topik tertentu, (Hamzwi, 2024). Sedangkan dalam konteks hukum, kompilasi dimaknai sebagai sebuah himpunan yang berisi uraian, pendapat, ataupun aturan hukum tertentu yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku hukum atau kumpulan materi hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia resmi diberlakukan pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Agama agar menyosialisasikan dan menerapkan KHI yang telah disepakati bersama. Dalam diktumnya, instruksi tersebut memerintahkan untuk menyebarluaskan isi KHI yang meliputi tiga bagian utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan, serta menegaskan agar pelaksanaannya dilakukan secara optimal, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam di Indonesia, (Assidik, 2019).

Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai kumpulan ringkas dari berbagai pandangan hukum yang bersumber dari kitab-kitab karya para ulama fikih. Kitab-kitab tersebut lazim dijadikan rujukan di Pengadilan Agama, lalu diolah, dikembangkan, dan disatukan menjadi satu himpunan yang dikenal sebagai kompilasi, (Gunawan, 2015).

Menurut Hamid S. Attamimi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan susunan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis. Meski berbentuk tertulis, KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan presiden. KHI mencerminkan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku nyata di tengah masyarakat muslim Indonesia. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai pedoman dalam menelusuri norma-norma hukum Islam ketika dibutuhkan, khususnya bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama, (Harianti, 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang lahir melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985. KHI kemudian disebarluaskan untuk digunakan sebagai pedoman tertulis dalam hukum material bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia, (Kamar, 2025). Pembentukan KHI sesungguhnya merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat adanya disparitas putusan dalam kasus yang sama di Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut muncul karena hakim menggunakan berbagai kitab fiqh yang berbeda sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai acuan tunggal bagi hakim agama, sekaligus menjadi langkah awal menuju kodifikasi hukum nasional.

Kehadiran KHI menimbulkan beragam tanggapan. Sebagian pihak mendukung karena dianggap mampu mengatasi perbedaan putusan di Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya menilai KHI dapat membatasi ruang ijtihad hakim sehingga hukum berpotensi menjadi kaku dan tekstual. Sekilas, lahirnya KHI tidak menunjukkan persoalan serius, tetapi jika ditelaah dari catatan sejarah maupun realitas empiris sebelum dan sesudah diberlakukannya, tampak adanya dinamika politik hukum yang menarik untuk dikaji. Hal ini terutama terlihat dari munculnya pro dan kontra yang cukup hangat,

khususnya dalam perspektif tata hukum dan hierarki perundang-undangan, (ridwan, 2021).

### **Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional**

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki posisi yang problematik. Hal ini dikarenakan KHI lahir melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang secara eksplisit tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU tersebut, Inpres tidak termasuk dalam daftar resmi produk hukum yang memiliki kedudukan hierarkis, (Muin, 2016).

Namun, Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya membuka peluang adanya jenis produk hukum lain yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Frasa “antara lain” dalam pasal tersebut memberi sifat terbuka (*open ended*), sehingga memungkinkan Inpres, termasuk Inpres No. 1 Tahun 1991, dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kedudukan normatif Inpres masih kabur karena tidak jelas apakah ia berada di bawah Peraturan Presiden (Perpres) atau di bawah Peraturan Pemerintah (PP).

Dari aspek formal (*kenvorm*), Inpres No. 1 Tahun 1991 tetaplah sebuah Instruksi Presiden, yakni instruksi teknis presiden kepada bawahannya, khususnya Menteri Agama, untuk melaksanakan tugas tertentu. Namun, dari segi substansi, KHI tidak hanya bersifat teknis melainkan mengandung norma hukum yang umum, abstrak, serta berlaku secara terus-menerus. Norma-norma tersebut memiliki karakteristik sebagai peraturan perundang-undangan (*regelingen*) dan bukan sekadar keputusan administratif (*beschikking*).

Dengan demikian, kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional bersifat ambigu. Di satu sisi, secara formal ia hanyalah instruksi presiden yang ditujukan kepada bawahan. Di sisi lain, substansinya menunjukkan sifat peraturan hukum yang berlaku luas dan mengikat masyarakat, khususnya umat Islam, serta menjadi rujukan utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Ambiguitas ini menjadi salah satu dinamika politik hukum Indonesia, di mana hukum Islam berusaha diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. KHI menempati posisi penting sebagai hukum material yang berperan dalam mengisi kekosongan hukum, menjadi sumber nilai bagi hukum nasional, dan mengarahkan pembentukan hukum yang berlandaskan semangat *rahmatan lil alamin*. Akan tetapi, secara normatif formal, statusnya dalam tata urutan perundang-undangan masih menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan umat Islam, termasuk dispensasi nikah. KHI berfungsi sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum Indonesia, sehingga menjadi bentuk kodifikasi hukum Islam yang bersifat positif (*positivized Islamic law*). Meskipun secara hierarki KHI bukan undang-undang, namun keberadaannya memiliki kekuatan mengikat karena ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan diterima sebagai hukum materiil dalam peradilan agama. Dalam praktiknya, KHI menjadi jembatan antara norma-norma syariat Islam dan ketentuan hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga menciptakan harmonisasi antara nilai religius dan nilai hukum positif. Dengan demikian, kedudukan KHI tidak hanya sebagai acuan normatif dalam penyelesaian perkara perkawinan, waris, dan perwalian, tetapi juga sebagai

instrumen integratif yang memperkuat eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistic, (Kafawi, 2021).

### **Tantangan dan hambatan dalam implementasi KHI**

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-7 M, Hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, penerapannya tetap bertahan dan berkembang. Pada masa VOC, meskipun hukum Belanda diterapkan, masyarakat masih diizinkan menggunakan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa, yang bahkan diakui secara resmi oleh VOC. Namun, pasca VOC, pengaruh Hukum Islam mulai ditekan, salah satunya melalui Staatsblad 1937 Nomor 116 yang membatasi kewenangan Peradilan Agama serta hukum waris, (Aditya, 2019).

Dalam proses integrasi dengan hukum nasional, Hukum Islam menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah adanya keragaman tafsir dalam hukum Islam yang bersumber dari berbagai mazhab, sehingga melahirkan perbedaan pandangan mengenai penerapannya. Hal ini menuntut adanya kesepakatan bersama melalui dialog antara ulama, akademisi, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun interpretasi yang dapat diterima secara luas. Selain itu, hambatan internal muncul dalam wacana penerapan hukum pidana Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukum pidana Islam cukup dijalankan dalam lingkup pribadi umat Islam tanpa perlu diakomodasi menjadi hukum Negara, (Abdilah, 2018).

Dari sisi politik dan konstitusi, integrasi Hukum Islam juga tidak mudah. Dalam praktiknya, nilai-nilai Islam sering kali tersisih karena kepentingan politik dan dominasi kekuasaan dalam proses legislasi. Akibatnya, norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis kerap terabaikan dalam penyusunan hukum, (prastyo, 2021). Di sisi lain, integrasi ini harus tetap memperhatikan prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan beragama serta keadilan bagi seluruh warga negara. Karena itu, harmonisasi antara nilai Islam dan sistem hukum nasional harus dicapai melalui keterlibatan pakar hukum, ulama, serta pembuat kebijakan, (Maslul, 2019).

Tantangan legislasi hukum nasional juga terlihat dari minimnya jumlah undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, kualitas peraturan yang sering dipersalahkan, konflik norma antar regulasi, hingga maraknya praktik penyalahgunaan diskresi. Bahkan, penggunaan Perppu kerap dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini hanya dapat diatasi jika para legislator berkomitmen meningkatkan kualitas hukum, melakukan sinkronisasi regulasi, menjauhkan praktik korupsi, serta mengedepankan moderasi dalam perumusan hukum berbasis agama, (Manan, 2021).

Selain problem konseptual, terdapat hambatan praktis, misalnya kebutuhan akan regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang memahami prinsip Hukum Islam, serta pelatihan yang memadai untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Rendahnya kualitas pembentukan hukum dan maraknya praktik koruptif menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum nasional yang religious, (Manan, 2021).

Lebih jauh, tantangan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga: struktural, substansial, dan kultural. Secara struktural, terdapat perdebatan di kalangan umat Islam tentang metode yang tepat untuk mengaktualisasikan Hukum Islam. Secara substansial, muncul kontroversi terkait kandungan hukum Islam, termasuk pandangan kaku serta sikap keras sebagian kelompok. Sementara itu, tantangan kultural berhubungan dengan keragaman masyarakat Indonesia, di mana sebagian kalangan non-muslim menilai bahwa formalisasi hukum Islam berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat Muslim sendiri terhadap pentingnya aktualisasi hukum Islam turut memperberat proses integrasi.



Dengan demikian, integrasi Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ia membutuhkan strategi yang mempertimbangkan pluralitas masyarakat, kualitas legislasi, serta kesepahaman antara norma agama dan prinsip konstitusional.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan langkah penting dalam upaya kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Kehadirannya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadikan KHI sebagai pedoman hukum material di lingkungan Peradilan Agama sekaligus solusi terhadap disparitas putusan hakim yang sebelumnya berlandaskan pada beragam kitab fiqih. Namun, secara normatif kedudukannya masih problematis karena Inpres tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga memunculkan ambiguitas dalam status hukumnya.

Meskipun demikian, secara substansi KHI memuat norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus, sehingga menempatkannya sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional. Fungsi KHI tidak hanya sekadar menjadi rujukan teknis, tetapi juga berperan dalam mengisi kekosongan hukum, menjadi sumber nilai, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai rahmatan lil alamin. Peran ganda ini menegaskan posisi KHI sebagai jembatan antara hukum Islam dengan hukum nasional meskipun status formalnya belum sepenuhnya jelas.

Adapun dalam implementasinya, KHI menghadapi berbagai tantangan baik struktural, substansial, maupun kultural. Keragaman tafsir hukum Islam, dinamika politik dan legislasi, serta resistensi dalam masyarakat majemuk menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan strategi harmonisasi yang melibatkan para pakar hukum, ulama, dan pemangku kepentingan guna menyatukan pandangan serta membangun konsensus yang selaras dengan konstitusi. Dengan demikian, KHI dapat terus berfungsi secara efektif dalam mendukung sistem hukum nasional Indonesia yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 319-344.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Nasution, Y. A. (2024). Kedudukan kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan (studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Hamzawi, A. (2018).  $\infty$  urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 4(1), 1-27.
- Gunawan, E. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 281-305.
- Imran, H., Kurniati, K., & Ishak, A. (2021). Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Al Himayah*, 5(1), 1-14.
- Hariati, S. (2025). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1).
- Kafrawi, T. S. A. H., Kurniati, K., & Sanusi, N. T. (2018). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 326-342.



- Kamal, T., & Asmaret, D. (2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(3), 678-684.
- Ridwan, M., Sulaiman, S., & Azed, A. B. (2021). Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia. *Al Ahkam*, 17(1), 39-47.
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(1), 63-77.
- Aditya, ZF. 2019. 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia'. ... Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, no. Query date: 2023-06-13 13:04:18.<http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305>
- Abdillah, Junaidi, and Suryani Suryani. 2018. 'Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP)'. *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2): 98. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.
- Prasetyo, Yogi. 2020. 'Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif' 5
- Maslul, Syaifullah. 2019. 'Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional'. *AlBayyinah* 3 (1): 15-27. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.323>.
- Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. 2021. 'Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5 (2): 176-95. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.

